

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG (Website)

Nomor : 591/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya **CHUZAMIAH, SH** selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 591/Pdt.G/2024/PN.Tng,
Memanggil :

Nama : **Abu Bakar Sidik**
Alamat : **Jl. Smpn Kosambi, RT/RW. 031/016, Belimbing, Kosambi, Kab. Tangerang, Banten**
Sebagai : **Tergugat**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 591/Pdt.G/2024/PN.Tng Tanggal 9 Januari 2025, antara:

Siti Hamidah.....sebagai.....**Penggugat ;**

MELAWAN

Abu Bakar Sidik.....sebagai.....**Tergugat ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian metril kepada Penggugat sebesar Rp 305.000.000,00,- Rp (tiga ratus lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.566.000,00,- Rp (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)